



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Tanjung Balai (SUMATERA UTARA)
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /23 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Tanjungbalai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Bekerja di Bengkel)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/60/VII/RES.1.24./2023/Reskrim, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Rina Astaty Lubis, SH**, Advokat/pengacara dan penasehat Hukum pada Law Office Rina Astaty Lubis & Associated, berkantor di Jalan Perintis KM VIII Sei Lama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tertanggal 10 Oktober 2023 dengan nomor 221/SK/2023/PN.Tjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 13 (TIGA BELAS) TAHUN, denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar dua ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (DUA) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja berwarna kuning dengan merk Picky Girl;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink tanpa merk;
 - 1 (satu) buah bra (BH) berwarna biru tanpa merk;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru dengan casing berwarna hitam putih dengan nomor IMEI 1 : 861993054681717 IMEI 2 : 861993054681709;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dengan casing berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866543044225656 IMEI 2 : 866543044225649.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya menyampaikan Terdakwa tidak terbukti secara sah melanggar Pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, meminta hukuman yang setimpal dan seringannya dan membebaskan segala biaya yang timbul kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-31/T.BALAI/Eku.2/09/2023 tanggal 22 September 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu lain pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kota Tanjungbalai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** yaitu terhadap Anak Korban yang masih berusia 16 (Enam belas) Tahun sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 1274-LT-20122013-0003 yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 15 Januari 2007 dari seorang Ibu bernama RISMAWATI di Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, dan Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira Pukul 19.00 WIB, Anak Korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, ***“Ayoklah main, aku kangen sama Kamu.”*** Lalu Terdakwa menjawab, ***“Ayok”*** lalu Anak Korban mengatakan, ***“Aku tunggu disimpang ya.”*** Selanjutnya Terdakwa langsung menjemput Anak Korban di simpang rumah Anak Korban dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Abang Ipar Terdakwa yang berjarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit dari rumah Terdakwa.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Abang Ipar Terdakwa tersebut. Kemudian sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Tanjungbalai. Selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban berjalan ke belakang rumah. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menunggu Ibu Terdakwa masuk kedalam kamar sementara Anak Korban menunggu dibelakang rumah. Selanjutnya setelah melihat situasi didalam rumah aman, lalu Terdakwa kembali ke belakang rumah dan mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa secara diam-diam melalui pintu depan rumah Terdakwa. Setelah berada didalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar, lalu Terdakwa berkata, *"Nanti kalau udah ada uangku, Ku belikan nanti Kau handphone dan kalau terjadi sesuatu atau Kau hamil, Aku berjanji akan bertanggungjawab sama Kau Anak Korban."* Kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di lantai kamar dengan terlebih dahulu melepas seluruh pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa melepas baju, bra dan celana yang dipakai oleh Anak, lalu Anak Korban melepas celana dalamnya. Selanjutnya Terdakwa menciumi pipi dan payudara Anak Korban. Kemudian Anak Korban berbaring dilantai, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya maju mundur selama kurang lebih 4 menit, hingga saat akan klimaks Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya diatas lantai lalu Terdakwa mengelap spermanya dengan baju Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya masih di waktu dan tempat yang sama yakni di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban yang masih dalam keadaan belum memakai pakaian (telanjang). Selanjutnya Terdakwa mencium dan menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan maju mundur lalu pada saat akan klimaks Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan membuang spermanya diatas perut Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan *"Nanti kalau Kau hamil janji Aku akan bertanggungjawab sama Kau, Ku nikahi Kau."* Kemudian Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaiannya masing-masing dan akhirnya tidur bersama di kamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira Pukul 01.00 WIB, pada saat Anak Korban dan Terdakwa sedang tidur didalam kamar Terdakwa, lalu Anak Korban mendengar ada yang menggedor pintu kamar Terdakwa dan



memanggil "Terdakwa buka pintunya dulu." Karena merasa ketakutan sehingga Anak Korban dan Terdakwa tidak membuka pintu, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke bawah kolong tempat tidurnya agar tidak diketahui oleh keluarganya dan keluarga Anak Korban. Selanjutnya Saksi ERWINSYAH yang merupakan Abang Anak Korban dan Saksi IRSAN GUSLAN yang merupakan Abang Ipar Terdakwa membuka pintu kamar secara paksa. Selanjutnya Saksi ERWINSYAH masuk ke dalam kamar dan memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban keluar dari bawah kolong tempat tidur tersebut dan menemui Saksi ERWINSYAH. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa keluar dari kamar. Kemudian Saksi SAKSI I yang merupakan Ayah Kandung Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan kemudian membawa Anak Korban ke Polsek Teluk Nibung untuk membuat laporan polisi, namun dari Pihak Kepolisian mengarahkan untuk membuat laporan Polisi ke Polres Tanjung Balai.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasakan kesakitan serta berdasarkan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor 007/5981/RSUD/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 dan ditanda tangani oleh dr. Ujang Ridwan Permana, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa / Pembuat Visum Et Revertum luka pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai berpendapat bahwa Anak Korban :

Nama : Anak Korban
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Balai / 15 Januari 2007
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Kota Tanjung Balai, Prov. Sumatera Utara

HASIL PEMERIKSAAN LUAR KAMI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Kelamin Luar

a. Rambut Kemaluan : Tidak Ada Kelainan
b. Bibir Kemaluan Besar : Tidak Ada Kelainan
c. Bibir Kemaluan Kecil : Tidak Ada Kelainan
d. Vulva : Tidak Ada Kelainan
e. Perineum : Tidak Ada Kelainan
f. Anus : Tidak Ada Kelainan

Kelamin Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-------------------|---|---|
| a. Selaput Dara | : | Selaput dara robek arah jam 3,6,9 akibat benda tumpul |
| b. Liang senggama | : | Tidak dilakukan pemeriksaan |
| c. Fornex | : | Tidak dilakukan pemeriksaan |
| d. Fortio Uteri | : | Tidak dilakukan pemeriksaan |
| e. Rahim | : | Tidak dilakukan pemeriksaan |

KESIMPULAN :

Selaput dara robek arah jam 3,6,9 akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat(2) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada kurun waktu lain pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kota Tanjungbalai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalaiyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”*** yaitu terhadap Anak Korbanyang masih berusia 16 (Enam belas) Tahun sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 1274-LT-20122013-0003 yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Januari 2007 dari seorang Ibu bernama RISMAWATI di Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, dan Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira Pukul 19.00 WIB, Anak Korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, ***“Ayoklah main aku kangen sama Kamu.”*** Lalu Terdakwa menjawab, ***“Ayok”*** lalu Anak Korban mengatakan, ***“Aku tunggu disimpang ya.”*** Selanjutnya Terdakwa langsung menjemput Anak Korban dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Abang Ipar Terdakwa di simpang rumah Anak Korban yang berjarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit dari rumah Terdakwa. Kemudian

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa Anak korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kec. Teluk Nibung. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Terdakwa sekira Pukul 21.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke belakang rumah. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menunggu Ibu Terdakwa masuk kedalam kamar sementara Anak Korban menunggu dibelakang rumah. Selanjutnya setelah situasi didalam rumah aman, Terdakwa kembali ke belakang rumah dan mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa secara diam-diam melalui pintu depan rumah Terdakwa. Setelah berada didalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar, lalu Terdakwa berkata, *"Nanti kalau udah ada uangku, Ku belikan nanti Kau handphone dan kalau terjadi sesuatu atau Kau hamil, Aku berjanji akan bertanggungjawab sama Kau Anak Korban."* Kemudian melepas seluruh pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa melepas baju, bra dan celana yang dipakai oleh Anak, lalu Anak Korban melepas celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi pipi dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Terdakwa meminta Anak Korban menghisap penis Terdakwa. Kemudian Anak Korban berbaring dilantai, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korbandan menggoyanginya maju mundur selama kurang lebih 4 menit, hingga saat akan klimaks Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korbandan mengeluarkan spermanya diatas lantai lalu Terdakwa mengelap spermanya dengan baju Terdakwa.

- Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB masih di tempat yang sama yakni di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa kembali mencabuli Anak Korbanyang masih dalam keadaan belum memakai pakaian (telanjang). Selanjutnya Terdakwa mencium dan menghisap payudara Anak Korbankemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korbansambil menggoyangkan maju mundur lalu pada saat akan klimaks Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korbandan membuang spermanya diatas perut Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan *"Nanti kalau Kau hamil janji Aku akan bertanggungjawab sama Kau, Ku nikahi Kau."* Kemudian Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaiannya masing-masing dan akhirnya tidur bersama di kamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira Pukul 01.00 WIB, Anak Korbandan Terdakwa sedang tidur didalam kamar Terdakwa, lalu Anak Korban mendengar ada yang menggedor pintu kamar Terdakwa dan memanggil *"Terdakwa buka pintunya dulu."* Karena merasa ketakutan sehingga Anak Korbandan Terdakwa tidak membuka pintu, lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak Korban untuk masuk ke bawah kolong tempat tidurnya agar tidak diketahui oleh keluarganya dan keluarga Anak Korban. Selanjutnya Saksi ERWINSYAH yang merupakan Abang Anak Korban dan Saksi IRSAN GUSLAN yang merupakan Abang Ipar Terdakwa membuka pintu kamar secara paksa. Selanjutnya Saksi ERWINSYAH masuk ke dalam kamar dan memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban keluar dari bawah kolong tempat tidur tersebut dan menemui Saksi ERWINSYAH. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa keluar dari kamar. Kemudian Saksi SAKSI Ilyang merupakan Ayah Kandung Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan kemudian membawa Anak Korban ke Polsek Teluk Nibung untuk membuat laporan polisi, namun dari Pihak Kepolisian mengarahkan untuk membuat laporan Polisi ke Polres Tanjung Balai.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasakan kesakitan serta berdasarkan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor 007/5981/RSUD/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 dan ditanda tangani oleh dr. Ujang Ridwan Permana, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa / Pembuat Visum Et Revertum luka pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai berpendapat bahwa Anak Korban :

Nama : Anak Korban

Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Balai / 15 Januari 2007

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Kota Tanjung Balai, Prov. Sumatera Utara

HASIL PEMERIKSAAN LUAR KAMI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Kelamin Luar

- | | | | | |
|----|----------------------|---|--------------------|-----|
| a. | Rambut Kemaluan | : | Tidak | Ada |
| | Kelainan | | | |
| b. | Bibir Kemaluan Besar | : | Tidak | Ada |
| | Kelainan | | | |
| c. | Bibir Kemaluan Kecil | : | Tidak | Ada |
| | Kelainan | | | |
| d. | Vulva | : | Tidak Ada Kelainan | |
| e. | Perineum | : | Tidak | Ada |
| | Kelainan | | | |
| f. | Anus | : | Tidak Ada Kelainan | |

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Kelamin Dalam

- | | | |
|-------------------|---|---|
| a. Selaput Dara | : | Selaput dara robek arah jam 3,6,9 akibat benda tumpul |
| b. Liang senggama | : | Tidak dilakukan pemeriksaan |
| c. Fornex | : | Tidak dilakukan pemeriksaan |
| d. Fortio Uteri | : | Tidak dilakukan pemeriksaan |
| e. Rahim | : | Tidak dilakukan pemeriksaan |

KESIMPULAN :

Selaput dara robek arah jam 3,6,9 akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban berusia 16 Tahun;
 - Bahwa Anak Korban hadir di persidangan sehubungan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak 23 Oktober 2021;
 - Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali;
 - Bahwa kejadian yang pertama pada tanggal lupa bulan lupa tahun lupa di sebuah gudang kosong yang berada di kapias pulau buaya sekira pukul 20.20 WIB, Anak Korban dijemput oleh Terdakwa di depan gang rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor milik abang ipar Terdakwa, kemudian kami pergi keliling kota tanjung balai untuk berjalan-jalan kemudian selama di perjalanan Anak Korban dan Terdakwa bercerita tentang hubungan yang sedang kami jalani, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, dengan mengatakan "Anak Korban ayok main biar langgeng hubungan kita", kemudian Anak Korban menjawab "Ayok, tapi kalau aku kenapa-kenapa kau tanggung jawab ya", kemudian Terdakwa menjawab



"Ya, tanggung jawab aku", kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan di sebuah gudang kosong yang berada di pulau buaya, adapun Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut di depan gudang kosong, yaitu di lantai depan gudang, pada saat Anak Korban dan Terdakwa duduk di lantai depan gudang itu kondisi tempat kejadian sangat gelap tidak ada pencahayaan sama sekali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian timbul lah nafsu Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya, dan Anak Korban juga membuka celana Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa diatas, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan mendorong maju mundur setelah selesai Terdakwa mencabut kemaluannya dan membuang spermanya di luar, kemudian setelah itu Terdakwa menggunakan celananya dan Anak Korban juga menggunakan celana Anak Korban, kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban" nanti kalau kau kenapa-kenapa (hamil) tanggung jawab aku sama kau,ku nikahi kau" kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa Kejadian selanjutnya yang Anak Korban ingat terjadi pada hari kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban ke depan gang rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi kerumah Terdakwa, pada saat di perjalanan Terdakwa tidak ada mengatakan apaun kepada Anak Korban, perjalanan dari rumah Anak Korban menuju rumah Terdakwa sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit, sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Anak Korban langsung di bawa oleh Terdakwa menuju belakang rumahnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu di belakang rumah untuk memastikan agar Anak Korban bisa masuk kedalam kamarnya. Kemudian sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa kembali datang ke belakang rumah untuk menjemput Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu depan rumah nya dan menuju kamar Terdakwa secara diam-diam sementara penghuni rumah yang lain sudah berada di kamar sehingga tidak ada yang melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah di dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb



"bahwa ia akan bertanggung jawab kepada Anak Korban apabila terjadi sesuatu atau Anak Korban hamil, dan Terdakwa juga mengatakan dia akan membelikan Anak Korban sebuah Handpone", Setelah itu Terdakwa membuka baju celana dan celana dalam miliknya, kemudian Terdakwa membuka baju, bra dan celana Anak Korban lalu Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban serta mengisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengisap penisnya lalu memasukkan penisnya ke saat spermanya akan keluar Terdakwa langsung mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan membuang spermanya kelantai pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dilantai, karena kalau melakukan hubungan persetubuhan di tempat tidur takut mengeluarkan bunyi dari tempat tidur tersebut, sehingga melakukan persetubuhan nya di lantai sebelah tempat tidurnya;

- Bahwa Kejadian yang terakhir masih di tempat yang sama yaitu di dalam kamar Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan keadaan Anak Korban dan Terdakwa masih tidak memakai pakaian (telanjang), Terdakwa mencium dan menghisap payudara Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, saat klimaks Terdakwa mencabut penisnya dan membuang spermanya ke atas perut Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa sama-sama menggunakan pakaian dan akhirnya kami tidur bersama di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saat Terdakwa menjemput Anak Korban dirumah tidak ada orang yang melihat namun sebelum pergi Anak Korban terlebih dahulu izin kepada mamak Anak Korban dengan mengatakan "mak aku pigi ya sama si Terdakwa", lalu mamak Anak Korban menjawab "yaudah pigilah jangan lama pulang";
- Bahwa sebelumnya Anak Korban ada dipaksa dan diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan "kalau kau nggak mau main (melakukan hubungan badan) dan ikut samaku. Kusebarkan/ kukasi tau sama teman-temanmu bahwa kau udah melakukan persetubuhan sama aku", karena hal itu maka Anak Korban menjadi takut sehingga Anak Korban mau ikut dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, saat itu ada darah yang keluar dari vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kerjanya melodes;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan paksaan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk rayu Anak Korban dengan mengatakan “nanti kalau kenapa napa (hamil) ku nikahin pun kau”, dan Terdakwa juga menjanjikan akan membelikan Anak Korban I-Phone;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan hadiah berupa 1 (satu) potong baju saat Anak Korban berulang tahun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban tidak ada berteriak dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban untuk pertama kalinya saat itu ada keluar darah dari dalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) hari;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa ada keberatan terkait dengan:

- Terdakwa hanya berjanji untuk menikahi Anak Korban bukan membelikan Handphone;
- Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban;
- Terdakwa tidak ada merekam/ memvideo kan Anak Korban

Terhadap keberatan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan perbuatan persetubuhan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Setahu Saksi bahwa Terdakwa dan Anak Korban hanya berteman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi memberitahukan kepada anak Saksi bahwa Anak Korban belum pulang kerumah sudah tengah malam, selanjutnya anak Saksi mencari Anak Korban kerumah temannya,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi memberitahu sebelumnya sekira pukul 19.00 WIB bahwa Anak Korban pergi bersama Terdakwa, selanjutnya anak Saksi bersama keluarga pergi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sipori-pori untuk mencari keberadaan Terdakwa, setelah mengetahui bahwa Anak Korban berada dirumah Terdakwa kemudian Saksi datang kerumah Terdakwa bersama polisi, setelah itu Saksi Saksi Viberbicara kepada Saksi karena permintaan dari keluarga Terdakwa agar perkara tersebut bisa di selesaikan secara kekeluargaan, namun Saksi tidak memberi jawaban pasti, setelah itu Saksi membawa Anak Korban pulang bersama polisi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa ada mengancam akan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada membujuk rayu ataupun memberikan sesuatu kepada Anak Korban
- Bahwa Sebelumnya Anak Korban sudah pernah tidak pulang kerumah dan diketahui bersama Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban orangnya pendiam saat dirumah;
- Bahwa Saat itu Anak Korban menggunakan 1 (satu) potong kemeja warna kuning dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- Bahwa Keluarga Terdakwa menyatakan akan menikahkan Anak Korban dan Terdakwa serta memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan tetapi Saksi tidak mau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan perbuatan persetubuhan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah Abang dari Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa dan Anak Korban hanya berteman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Kota Tanjungbalai tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi ditelpon oleh ayah

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Saksi yaitu Saksi Saksi Ildan memberitahukan bahwa Anak Korban belum pulang kerumah sudah tengah malam, selanjutnya Saksi mencari Anak Korban kerumah temannya, lalu ayah Saksi memberitahu sebelumnya sekira pukul 19.00 WIB bahwa Anak Korban pergi bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama keluarga Saksi pergi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sipori-pori, sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi bertemu dengan abang ipar Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya abang ipar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sedang tidur didalam kamarnya, lalu Saksi meminta tolong kepada abang ipar Terdakwa agar Saksi dipertemukan dengan Terdakwa, namun setelah digedor abang ipar Terdakwa pintu kamarnya akan tetapi Terdakwa tidak juga keluar dari kamar, sehingga Saksi menjumpai Kepling setempat untuk mendampingi saat membuka pintu kamar Terdakwa, selanjutnya abang ipar Terdakwa membuka cungkil pintu hingga pintu kamar tersebut terbuka, saat itu Saksi menemukan posisi Terdakwa sedang tidur ditempat tidur dan Anak Korban bersembunyi dibawah tempat tidur, selanjutnya Saksi dan keluarga membawa Anak Korban ke Polsek Teluk Nibung, sampai di Polsek Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa pada saat Anak Korban berada didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah tidak pulang kerumah dan Terdakwa yang memulangkan Anak Korban kerumah sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa ada mengancam akan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada membujuk rayu ataupun memberikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban orangnya pendiam saat dirumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa keluar menjemput Anak Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang untuk melakukan perdamaian tetapi ayah Saksi tidak mau sama sekali;
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak setuju kalau Anak Korban menikah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan perbuatan persetubuhan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Abang dari Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa dan Anak Korban hanya berteman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Kota Tanjungbalai tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi ditelpon oleh ayah kandung Saksi dan memberitahukan bahwa Anak Korban belum pulang kerumah sudah tengah malam, selanjutnya Saksi mencari Anak Korban kerumah temannya, lalu ayah Saksi memberitahu sebelumnya sekira pukul 19.00 WIB bahwa Anak Korban pergi bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama keluarga Saksi pergi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sipori-pori, sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi bertemu dengan abang ipar Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya abang ipar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sedang tidur didalam kamarnya, lalu Saksi meminta tolong kepada abang ipar Terdakwa agar Saksi dipertemukan dengan Terdakwa, namun setelah digedor abang ipar Terdakwa pintu kamarnya akan tetapi Terdakwa tidak juga keluar dari kamar, sehingga Saksi menjumpai Kepling setempat untuk mendampingi saat membuka pintu kamar Terdakwa, selanjutnya abang ipar Terdakwa membuka cungkil pintu hingga pintu kamar tersebut terbuka, saat itu Saksi menemukan posisi Terdakwa sedang tidur ditempat tidur dan Anak Korban bersembunyi dibawah tempat tidur, selanjutnya Saksi dan keluarga membawa Anak Korban ke Polsek Teluk Nibung, sampai di Polsek Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa pada saat Anak Korban berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah tidak pulang kerumah dan Terdakwa yang memulangkan Anak Korban kerumah sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa ada mengancam akan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada membujuk rayu ataupun memberikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban orangnya pendiam saat dirumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa keluar menjemput Anak Korban;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Terdakwa pernah datang untuk melakukan perdamaian tetapi ayah Saksi tidak mau sama sekali;
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak setuju kalau Anak Korban menikah dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa Saksi adalah Ipar dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan perbuatan persetubuhan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dirumah orang tua istri Saksi tepatnya didalam kamar Terdakwa yang berada di Jalan Tambori Sipori-pori Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
 - Bahwa Kejadiannya bermula pada hari kamis tanggal 29 juli 2023 Sekira pukul 23.00 WIB, Saksi pulang kerumah, namun Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak Korban berada di kamarnya, pada saat itu Saksi juga langsung istirahat dikamar Saya, setelah itu sekira pukul 23.30 WIB Saksi terbangun untuk membuatkan susu anak Saya, namun Saksi mendengar ada yang mengetok pintu rumah Saya, seorang perempuan dan laki-laki dan menanyakan "ada si Terdakwa dirumah?" Saksi pun menjawab "ada", kemudian mereka mengatakan "bisa di panggilkan si Terdakwa nya?", kemudian Saksi pun langsung membangunkan Terdakwa dengan mengetok pintu kamar Terdakwa, namun tidak ada jawaban, setelah itu Saksi mengatakan kepada kedua orang tersebut, bahwa Terdakwa tidak bangun, setelah itu kedua orang tersebut mengatakan "boleh kami masuk membangunkan Terdakwa?", Kemudian Saksi menjawab "nanti lah, karena Saksi tidak mengenal kedua orang tersebut Saksi tidak berani untuk mempersilahkan masuk, setelah itu kedua orang tersebut pergi memanggil kepling, kemudian sekira pukul 01.00 WIB kedua orang tersebut datang lagi bersama kepling, setelah itu baru Saksi perbolehkan masuk kedalam rumah, setelah itu kepling bertanya kepada Saksi "Terdakwa nya ada?" Saksi pun menjawab bahwa Terdakwa ada dikamarnya, kemudian setelah itu Saksi dan kepling pun membangunkan Terdakwa dengan mengetok pintu kamarnya, namun Terdakwa tidak juga bangun dan membuka pintu kamar nya, setelah kurang lebih satu jam kami memutuskan untuk membuka pintu kamar

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara paksa, kemudian setelah terbuka, Saksi melihat Terdakwa sedang tertidur diatas tempat tidurnya, namun pada saat itu abang Anak Korban masuk kedalam kamar, dan kemudian Terdakwa keluar dan juga Anak Korban keluar dari kamar tersebut, setelah kurang lebih satu jam datang lah ayah Anak Korban membawa polisi ke rumah kami, namun Saksi tidak mengetahui lagi apa pembicaraan selanjutnya setelah itu kepling, keluarga Anak Korban dan juga Anak Korban pulang meninggalkan rumah kami;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah tersebut namun saat itu Saksi sedang tertidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban menggunakan 1 (satu) potong kemeja warna kuning dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari Terdakwa dan keluarga akan tetapi ayah Anak Korban tidak mau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi adalah Kepling di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan perbuatan persetubuhan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dirumah orang tua Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa yang berada di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan salah satu murid di Sekolah SMK Negeri 3 Tanjungbalai dan Saksi adalah penjaga disekolah tersebut;
- Bahwa Kejadiannya bermula pada hari jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, keluarga Anak Korban yaitu abang Anak Korban datang kerumah Saya, dan mengatakan "pak minta tolong lah bahwa adik Saksi sudah tidak pulang dari jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB" kemudian Saksi bertanya kepada abang Anak Korban "siapa yang bawa"? Kemudian abang Anak Korban menjawab "bahwa yang membawa adik Saksi adalah Terdakwa ", mendengar hal tersebut Saksi dan keluarga Anak Korban datang kerumah Terdakwa, setelah tiba dirumah Terdakwa kemudian Saksi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba membangunkan keluarga Terdakwa, kemudian setelah itu kami mencoba untuk membangun kan Terdakwa, namun Terdakwa tidak membuka pintu kamarnya, sudah kurang lebih satu jam kami menunggu, dan pada akhirnya kami memutuskan untuk membuka kamar Terdakwa secara paksa yang dilakukan oleh abang ipar Terdakwa, setelah kamar tersebut terbuka, orang tua Terdakwa dan abang Anak Korban masuk kedalam kamar tersebut, dan melihat Terdakwa sedang tidur di tempat tidurnya, dan kemudian Anak Korban berada di bawah tempat tidur Terdakwa dan sedang bersembunyi, kemudian Terdakwa dan Anak Korban di bawa keluar kamar dan Saksi bertanya kepada Anak Korban "kenapa kau buat hal seperti ini, kenapa kau permalukan orang tua mu" Namun pada saat itu Anak Korban hanya diam tidak berbicara sepatah katapun, sekira satu jam kemudian ayah Anak Korban datang kerumah Terdakwa bersama polisi, setelah itu Saksi berbicara kepada Ayah Anak Korban karena permintaan dari keluarga Terdakwa ,agar perkara tersebut bisa di selesaikan secara kekeluargaan, namun ayah Anak Korban tidak memberi jawaban pasti, setelah itu ayah Anak Korban membawa Anak Korban pulang bersama polisi yang ia bawa pada saat itu;

- Bahwa Kami masuk kedalam kamar Terdakwa dengan cara mengungkit pintu kamarnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban;
 - Bahwa Ada upaya perdamaian dari Terdakwa akan tetapi ayah Anak Korban diam saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor 007/5981/RSUD/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 dan ditanda tangani oleh dr. Ujang Ridwan Permana, Sp.OG selaku dokter Pemeriksa / Pembuat Visum Et Revertum luka pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balaiberpendapat bahwa Anak Korban :

Nama	: Anak Korban
Tempat / Tanggal Lahir	: Tanjung Balai / 15 Januari 2007
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kota Tanjung Balai, Prov. Sumatera Utara

HASIL PEMERIKSAAN LUAR KAMI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Kelamin Luar

- a. Rambut Kemaluan : Tidak Ada Kelainan
- b. Bibir Kemaluan Besar : Tidak Ada Kelainan
- c. Bibir Kemaluan Kecil : Tidak Ada Kelainan
- d. Vulva : Tidak Ada Kelainan
- e. Perineum : Tidak Ada Kelainan
- f. Anus : Tidak Ada Kelainan

Kelamin Dalam

- a. Selaput Dara : Selaput dara robek arah jam 3,6,9 akibat benda tumpul
- b. Liang senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan
- c. Fornex : Tidak dilakukan pemeriksaan
- d. Fortio Uteri : Tidak dilakukan pemeriksaan
- e. Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan

KESIMPULAN :

Selaput dara robek arah jam 3,6,9 akibat benda tumpul.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada tanggal lupa bulan lupa tahun lupa disebuah gudang kosong yang berada di Kapias Pulau Buaya sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban kedepan gang rumahnya menggunakan sepeda motor milik abang ipar Saya, kemudian kami pergi keliling kota Tanjung Balai untuk berjalan-jalan kemudian selama di perjalanan Terdakwa dan Anak Korban bercerita tentang hubungan yang sedang kami jalani, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "Anak Korban ayok main biar langgeng hubungan kita", kemudian Anak Korban menjawab "ayok, tapi kalau aku kenapa-kenapa kau

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab ya", kemudian Terdakwa menjawab "Ya, tanggung jawab aku";

- Bahwa Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan di sebuah gudang kosong yang berada di pulau buaya, adapun Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut di gudang kosong, yaitu di lantai depan gudang, pada saat Terdakwa dan Anak Korban duduk di lantai depan gudang itu kondisi tempat kejadian sangat gelap tidak ada pencahayaan sama sekali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa mencium bibir Anak Korban, kemudian timbul lah nafsu Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Saya, Anak Korban juga membuka celana nya dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa diatas, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan mendorong maju mundur setelah selesai Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan membuang sperma Terdakwadi luar, kemudian setelah itu Terdakwa menggunakan celana Terdakwa dan Anak Korban juga menggunakan celana nya, kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban "nanti kalau kau kenapa-kenapa (hamil) tanggung jawab aku sama kau, ku nikahi kau", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa Selanjutnya untuk kejadian berikutnya yang terjadi dirumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang berada di Kec. Teluk Nibung awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban menghubungi Terdakwa dan berkata "ayok la main (melakukan hubungan badan) aku pengen dan kangen sama kamu", lalu Terdakwa jawab "yaudah ayok", dan Anak Korban menjawab "aku tunggu simpang ya", selanjutnya Terdakwa langsung menjemput Anak Korban disimpang dekat rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, adapun jarak rumah antara rumah Terdakwa dan Anak Korban kurang lebih memakan waktu 20 (dua puluh) menit, saat di perjalanan Terdakwa dan Anak Korban tidak ada pembahasan apapun karena sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban sudah sepakat untuk melakukan persetubuhan setelah menjemput Anak Korban langsung kami langsung pergi kerumah Saya, setibanya dirumah, Terdakwa membawa Anak Korban kebelakang rumah Terdakwa untuk menunggu ibu Terdakwa masuk kamar agar Terdakwa bisa memasukkan Anak Korban ke kamar Terdakwa secara diam-diam, setelah orang tua Terdakwa masuk kedalam kamar dan abang, kakak Terdakwa pergi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah, Terdakwa memasukkan Anak Korban dari pintu depan rumah langsung ke dalam kamar Saya;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "nanti kalau terjadi sesuatu atau kau hamil, aku janji bertanggung jawab sama kau Anak Korban "; setelah itu Terdakwa melepas seluruh pakaian Terdakwa dan melepas baju, bra dan celana Anak Korban, sementara Anak Korban melepas celana dalamnya, kemudian Terdakwa menciumi pipi dan payudara Anak Korban, pada saat itu Terdakwa tidak melakukan persetubuhan di tempat tidur, melainkan di lantai, karena kalau di tempat tidur Terdakwa takut akan ketahuan oleh orang tua Saya, karena Terdakwa takut tempat tidur tersebut akan berbunyi, sehingga Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan di lantai sebelah tempat tidur, kemudian saat posisi Anak Korban berbaring dilantai Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkannya selama sekira ± 4 menit, hingga akan klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas lantai lalu mengelapnya dengan baju Terdakwa dan untuk kejadian yang terakhir kali nya di waktu dan tempat yang bersamaan, di dalam kamar Terdakwa pada hari kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB setelah selesai Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban, Terdakwa kembali menyetubuhinya dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan mendorong maju mundur kemaluan Saya, setelah mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan membuang sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban selanjutnya kami memakai pakaian kami kembali lalu tidur bersama ditempat tidur Saya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua Anak Korban saat Terdakwa membawa pergi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga ada menjanjikan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sembunyi dibawah tempat tidur atas kemauan Anak Korban sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut

1. Saksi Ade Charge I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dilingkungan sekitar berperilaku sebagai anak yang baik dan juga rajin beribadah;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah rebut dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. *Saksi Ade Charge II* tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa anaknya baik dan juga rajin beribadah;
 - Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah catering makanan;
 - Bahwa Saya tidak pernah melihat Terdakwa memiliki barang-barang baru seperti Handphone, dan sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah ribut dengan orang lain;
 - Bahwa Setahu Saya bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. *Saksi Ade Charge III* tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa anaknya baik dan juga rajin beribadah;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saya, dan Terdakwa merupakan anak ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara;
 - Bahwa awalnya Kakak Anak Korban bertanya kepada menantu Saksidengan mengatakan “ada tidak Anak Korban di rumah mu”, kemudian Ibunya Anak Korban dan Kepala Lingkungan menyuruh supaya pintu kamar dibuka, kemudian Saksimengambil parang dan mencongkel pintu dan melihat Anak Korban berada dibawah tempat tidur;
 - Bahwa Saksitidak mengetahui Terdakwa membawa Anak Korban kerumah Saya;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksisedang didapur;
 - Bahwa setahu Saksibahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
 - Bahwa Terdakwa maupun keluarga ada berupaya berdamai dengan keluarga Anak Korban tetapi keluarga Anak Korban tidak mau;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kemeja berwarna kuning dengan merk Picky Girl
2. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam tanpa merk
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink tanpa merk

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah bra (BH) berwarna biru tanpa merk
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru dengan casing berwarna hitam putih dengan nomor IMEI 1 : 861993054681717 IMEI 2 : 861993054681709
6. 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dengan casing berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866543044225656 IMEI 2 : 866543044225649

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yang pada saat ini berusia 16 Tahun;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak 23 Oktober 2021;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Anak korban sejak tanggal 23 Oktober 2021 dan menjalin hubungan sebagai teman dekat/ berpacaran, dimana kejadian persetubuhan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada tanggal lupa bulan lupa tahun lupa di sebuah gudang kosong yang berada di kapias pulau buaya sekira pukul 20.20 WIB, Anak Korban dijemput oleh Terdakwa di depan gang rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor milik abang ipar Terdakwa, kemudian kami pergi keliling kota tanjung balai untuk berjalan-jalan kemudian selama di perjalanan Anak Korban dan Terdakwa bercerita tentang hubungan yang sedang kami jalani, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, dengan mengatakan " Anak Korban ayok main biar langgeng hubungan kita", kemudian Anak Korban menjawab "Ayok, tapi kalau aku kenapa-kenapa kau tanggung jawab ya", kemudian Terdakwa menjawab "Ya, tanggung jawab aku",kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan di sebuah gudang kosong yang berada di pulau buaya, adapun Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut di depan gudang kosong, yaitu di lantai depan gudang, pada saat Anak Korban dan Terdakwa duduk di lantai depan gudang itu kondisi tempat

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian sangat gelap tidak ada pencahayaan sama sekali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian timbul lah nafsu Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya, dan Anak Korban juga membuka celana Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa diatas, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan mendorong maju mundur setelah selesai Terdakwa mencabut kemaluannya dan membuang spermanya di luar, kemudian setelah itu Terdakwa menggunakan celananya dan Anak Korban juga menggunakan celana Anak Korban, kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban" nanti kalau kau kenapa-kenapa (hamil) tanggung jawab aku sama kau,ku nikahi kau" kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban ke depan gang rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi kerumah Terdakwa sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban langsung di bawa oleh Terdakwa menuju belakang rumahnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu di belakang rumah untuk memastikan agar Anak Korban bisa masuk kedalam kamarnya. Kemudian sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa kembali datang ke belakang rumah untuk menjemput Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu depan rumah nya dan menuju kamar Terdakwa secara diam-diam sementara penghuni rumah yang lain sudah berada di kamar yaitu Saksi Irsan Guslan selaku Kakak Ipar Terdakwa dan Saksi Ade Charge III selaku Ibu Kandung Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa tersebut tidak melihat dan mengetahui Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian setelah di dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa mengatkan "bahwa ia akan bertanggung jawab kepada Anak Korban apabila terjadi sesuatu atau Anak Korban hamil", Setelah itu Terdakwa membuka baju celana dan celana dalam miliknya, kemudian Terdakwa membuka baju, bra dan celana Anak Korban lalu Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban serta mengisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengisap penisnya lalu

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya ke saat spermanya akan keluar Terdakwa langsung mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan membuang spermanya kelantai pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dilantai, karena kalau melakukan hubungan persetubuhan di tempat tidur takut mengeluarkan bunyi dari tempat tidur tersebut, sehingga melakukan persetubuhan nya di lantai sebelah tempat tidurnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan keadaan Anak Korban dan Terdakwa masih tidak memakai pakaian (telanjang), Terdakwa mencium dan menghisap payudara Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, saat klimaks Terdakwa mencabut penisnya dan membuang spermanya ke atas perut Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa sama-sama menggunakan pakaian dan akhirnya Terdakwa dan Anak Korban tidur bersama di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Saksi IImenelpon Saksi Saksi IIIdan memberitahukan bahwa Anak Korban belum pulang kerumah sudah tengah malam, selanjutnya Saksi Saksi IIImencari Anak Korban kerumah temannya, lalu Saksi Saksi IIImemberitahu sebelumnya sekira pukul 19.00 WIB bahwa Anak Korban pergi bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi Saksi IIIdan Saksi Saksi IV mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sipori-pori, sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi Saksi IIIdan Saksi Saksi IV bertemu dengan Saksi Irsan Guslan, yaitu abang ipar Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi Irsan Guslan menerangkan bahwa Terdakwa sedang tidur didalam kamarnya, lalu Saksi Saksi IIIdan Saksi Saksi IV meminta tolong kepada Saksi Irsan Guslan agar dipertemukan dengan Terdakwa, namun setelah digedor Saksi Irsan Guslan pintu kamarnya akan tetapi Terdakwa tidak juga keluar dari kamar, sehingga Saksi Saksi IIIdan Saksi Saksi IV menjumpai Kepling setempat yaitu Saksi Saksi VIuntuk mendampingi saat membuka pintu kamar Terdakwa, selanjutnya Saksi Irsan Guslan membuka cungkil pintu kamar Terdakwa hingga pintu kamar tersebut terbuka, saat itu Saksi Muhammad Erwinsyah Sitorus, Saksi Saksi IV, Saksi Irsan Guslan, Saksi Saksi VIIdan Saksi Ade Charge IIIselaku Ibu Terdakwa menemukan posisi Terdakwa sedang tidur ditempat tidur dan Anak Korban bersembunyi dibawah tempat tidur, selanjutnya Saksi Saksi IIIdan Saksi Saksi IV membawa Anak Korban ke Polsek Teluk Nibung, sampai di Polsek Anak

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa pada saat Anak Korban berada didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa belum ada perdamaian baik diantara Terdakwa atau keluarga Terdakwa dengan Anak Korban atau Keluarga Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor 007/5981/RSUD/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 dan ditanda tangani oleh dr. Ujang Ridwan Permana, Sp.OGselaku dokter Pemeriksa / Pembuat Visum Et Revertum luka pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai terhadap Anak Korban dengan kesimpulan Selaput dara robek arah jam 3,6,9 akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 81 Ayat (2) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb



dengan identitas sesuai dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Sengaja” adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut yang mana dalam hal dengan sengaja pasti ada terkandung maksud “menghendaki” yaitu ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu maupun “mengetahui”, yang artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan susunan kata-kata bohong” adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya, kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain, sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Saksi-saksi dan disesuaikan dengan Foto kopi kartu keluarga atas nama Saksi II (terlampir dalam berkas perkara), Anak Korban diketahui masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga masuk kedalam kategori Anak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban ke depan gang rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi kerumah Terdakwa sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit, sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Anak Korban langsung di bawa oleh Terdakwa menuju belakang rumahnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk menunggunya di belakang rumah untuk memastikan agar Anak Korban bisa masuk kedalam kamarnya. Kemudian sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa kembali datang ke belakang rumah untuk menjemput Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu depan rumah nya dan menuju kamar Terdakwa secara diam-diam sementara penghuni rumah yang lain sudah berada di kamar yaitu Saksi Irsan Guslan selaku Kakak Ipar Terdakwa dan Saksi Ade Charge III selaku Ibu Kandung Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa tersebut tidak melihat dan mengetahui Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian setelah di dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "bahwa ia akan bertanggung jawab kepada Anak Korban apabila terjadi sesuatu atau Anak Korban hamil", Setelah itu Terdakwa membuka baju celana dan celana dalam miliknya, kemudian Terdakwa membuka baju, bra dan celana Anak Korban lalu Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban serta mengisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengisap penisnya lalu memasukkan penisnya ke saat spermanya akan keluar Terdakwa langsung mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan membuang spermanya kelantai pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dilantai, karena kalau melakukan hubungan persetubuhan di tempat tidur takut mengeluarkan bunyi dari tempat tidur tersebut, sehingga melakukan persetubuhan nya di lantai sebelah tempat tidurnya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan keadaan Anak Korban dan Terdakwa masih tidak memakai pakaian (telanjang), Terdakwa mencium dan menghisap payudara Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, saat klimaks Terdakwa mencabut penisnya dan membuang spermanya ke atas perut Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa sama-sama menggunakan pakaian dan akhirnya Terdakwa dan Anak Korban tidur bersama di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Saksi IImenelpon Saksi Saksi IIIdan memberitahukan bahwa Anak Korban belum pulang kerumah sudah tengah malam, selanjutnya Saksi Saksi IIImencari Anak Korban kerumah temannya, lalu Saksi Saksi IImemberitahu sebelumnya sekira pukul 19.00 WIB bahwa Anak Korban pergi bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi Saksi IIIBersama Saksi Saksi IV mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Siporipori, sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi Saksi IIIdan Saksi Saksi IV bertemu dengan Saksi Irsan Guslan, yaitu abang ipar Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi Irsan Guslan menerangkan bahwa Terdakwa sedang tidur didalam kamarnya, lalu Saksi Saksi IIIdan Saksi Saksi IV meminta tolong kepada Saksi Irsan Guslan agar dipertemukan dengan Terdakwa, namun setelah digedor Saksi Irsan Guslan pintu kamarnya akan tetapi Terdakwa tidak juga keluar dari kamar, sehingga Saksi Saksi IIIdan Saksi Saksi IV menjumpai Kepling setempat yaitu Saksi Saksi VIuntuk mendampingi saat membuka pintu kamar Terdakwa, selanjutnya Saksi Irsan Guslan membuka cungkil pintu kamar Terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pintu kamar tersebut terbuka, saat itu Saksi Muhammad Erwinsyah Sitorus, Saksi Saksi IV, Saksi Irsan Guslan, Saksi Saksi V dan Saksi Ade Charge III selaku Ibu Terdakwa menemukan posisi Terdakwa sedang tidur ditempat tidur dan Anak Korban bersembunyi dibawah tempat tidur, selanjutnya Saksi Saksi III dan Saksi Saksi IV membawa Anak Korban ke Polsek Teluk Nibung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban sudah tidak perawan lagi sebagaimana hasil Visum et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor 007/5981/RSUD/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 dan ditandatangani oleh dr. Ujang Ridwan Permana, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa / Pembuat Visum Et Revertum luka pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung atas nama Anak Korban, Jenis Kelamin Perempuan, dengan hasil kesimpulan Selaput dara robek arah jam 3,6,9 akibat benda tumpul (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Anak Korban menjadi sedikit merasakan kecemasan dan gelisah serta menyimpan sedikit rasa takut, hal ini sesuai dengan bukti surat Laporan Sosial Perkembangan Anak berhadapan dengan hukum yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Tanjung Balai tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban telah masuk kepada maksud dari "Membujuk" yaitu dengan cara berkata akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban, lalu Terdakwa membuka baju celana dan celana dalam miliknya, kemudian Terdakwa membuka baju, bra dan celana Anak Korban lalu Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban serta mengisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengisap penisnya lalu memasukkan penisnya ke saat spermanya akan keluar Terdakwa langsung mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan membuang spermanya kelantai pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dilantai, karena kalau melakukan hubungan persetubuhan di tempat tidur takut mengeluarkan bunyi dari tempat tidur tersebut, sehingga melakukan persetubuhan nya di lantai sebelah tempat tidurnya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan keadaan Anak Korban

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa masih tidak memakai pakaian (telanjang), Terdakwa mencium dan menghisap payudara Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, saat klimaks Terdakwa mencabut penisnya dan membuang spermanya ke atas perut Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa sama-sama menggunakan pakaian dan akhirnya Terdakwa dan Anak Korban tidur bersama di kamar Terdakwa, yang mana hal tersebut adalah merupakan perbuatan "*Persetubuhan*" yaitu peraduan antara kemaluan Terdakwa dan anak korban yang pada saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun merupakan seorang "Anak" menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Dengan Sengaja membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat Hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan dan selain itu Penasihat Hukum tidak dapat membuktikan sebaliknya atas perbuatan Terdakwa dengan alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana ini juga dipertimbangkan aspek usia Terdakwa dimana masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari sehingga pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim dipandang sudah patut dan adil;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal maksimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja berwarna kuning dengan merk Picky Girl, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam tanpa merk, 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink tanpa merk, 1 (satu) buah bra (BH) berwarna biru tanpa merk dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru dengan casing berwarna hitam putih dengan nomor IMEI 1 : 861993054681717 IMEI 2 : 861993054681709 yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korbandan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dengan casing berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866543044225656 IMEI 2 : 866543044225649 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban dan menimbulkan trauma psikis bagi Anak Korban;
- Terdakwa merupakan sosok orang yang lebih tua sehingga seharusnya memberikan contoh yang baik dan melindungi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan/atau Keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk mencapai Perdamaian dengan Anak Korban dan/atau Keluarga Anak Korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwatersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kemeja berwarna kuning dengan merk Picky Girl

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam tanpa merk
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink tanpa merk
- 1 (satu) buah bra (BH) berwarna biru tanpa merk
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru dengan casing berwarna hitam putih dengan nomor IMEI 1 : 861993054681717 IMEI 2 : 861993054681709

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dengan casing berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866543044225656 IMEI 2 : 866543044225649.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., Anita Meilyna S. Pane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Demi Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)